

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Pustaka Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian

Sesuai dengan judul skripsi maupun judul Bab II di atas bagian yang pertama dari Bab ini berisikan kajian pustaka tentang konsep yang terdapat di dalam tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Berikut dibawah ini konsep-konsep dan pengertian dari konsep tersebut diurikan satu demi satu. Uraikan akan dimulai dengan konsep tindak pidana. Selanjutnya digambarkan konsep mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Berikutnya uraian tentang konsep informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Selanjutnya konsep perjudian..

1. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaarfeit*.¹⁹ W. P. J Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain

¹⁹M. Haryanto dan Christina Maya Indah S., *Hukum Pidana*. Cetakan I, Griya Media, Salatiga, 2018. hal., 53.

daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *Volgens ons positieve recht is het strafbare feit niets Andres dan een feit, dat it oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*. Beliau mengatakan, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.²⁰ Syarat memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang hal tersebut adalah konsekuensi dari asas legalitas.²¹

Berkaitan dengan tindak pidana, terdapat suatu istilah berupa *strafbaarfeit* yakni perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut Amir Ilyas yakni berupa istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²² Menurut Sianturi tindak pidana adalah suatu tindakan. Selanjutnya Sianturi berpendapat bahwa tindakan baru dapat disebut tindak pidana apabila dilakukan di suatu tempat, pada waktu dan keadaan tertentu. Tindakan tersebut adalah tindakan yang dilarang atau melanggar keharusan. Tindakan yang dilarang tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³

²⁰*Ibid.* hal., 59.

²¹*Ibid.* hal., 69.

²²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaba Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal., 21.

²³S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cetakan III, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal., 208.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁴J. Baumann memberikan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Unsur-unsur lahirnya tindak pidana perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir. Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatakan pidana, unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif.²⁸

²⁴Mukhlis R., *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Vol., 4 No., 1, hal., 204.

²⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal., 42.

²⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal., 54.

²⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cetakan III, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal., 64.

²⁸*Ibid*, hal., 65.

Istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum.²⁹

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan saran-saran yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁰

Istilah tindak pidana menurut hukum Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang larang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan.

²⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal., 54.

³⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2011, hal., 97.

Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.³¹

2. Konsep Mendistribusikan Dan/Atau Mentrasmiskan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya

Pengertian mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran atau pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Menjadi kata kerja mendistribusikan, yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan suatu kepada beberapa orang atau beberapa tempat.³²

Pengertian Mentrasmisikan adalah transmisi, yang artinya pengiriman atau penerusan, penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang atau benda lain. Sementara mentrasmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang atau benda dan kepada orang lain atau benda lain.³³

Berbeda dengan kata mendistribusikan dan mentrasmisikan yang dirumuskan dalam bentuk kata yang konkret. Perbuatan ketiga membuat dapat diaksesnya merupakan kata yang abstrak. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan mentrasmisikan masuk didalamnya. Semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya informasi elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat komputer, perbuatan itu termasuk dalam perbuatan dapat diaksesnya.³⁴

³¹H.A Dzajuli, *et al.*, *Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal., 1.

³²Muhammad Fajrul Falah, *et al.*, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, *Journal Lentera Hukum*, Vo., 2, No., 1, 2017, hal., 35.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid*, hal., 36.

Menurut penjelasan pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.³⁵ Sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.³⁶ Selanjutnya mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.³⁷

Mendistribusikan juga diartikan sebagai mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Dengan begitu, maka unsur mendistribusikan dimaknai hanya dalam konteks “mengirimkan” dan menyebarkan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan mendistribusikan dilakukan secara aktif oleh pengirim dengan cara dikirim, sehingga tidak mencakup perbuatan ditarik dalam pengertian ilmu TI.³⁸

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat ditemukan penjelasannya dalam UU ITE. Maka berdasarkan perbuatan hukum

³⁵ L. Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol., 9, No., 2, April 2018, hal., 89.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸ Tjokorda Gde Agung Sayogaditya, *et al*, *Analisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol., 2, No., 2, September 2019, hal., 158-159.

mendistribusikan adalah menyebarluaskan, sedangkan mentransmisikan adalah mengirim informasi elektronik sehingga dapat diakses.³⁹

Unsur mendistribusikan dan mentransmisikan yang merupakan tindak pidana formil tidak mensyaratkan selesainya suatu tindak pidana karena diketahuinya ungkapan ekspresi oleh khalayak umum. Melainkan cukup dengan terpenuhinya tindakan mendistribusikan dan mentransmisikan tersebut.⁴⁰

Pengertian lain dari Mendistribusikan yaitu berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan arti dari mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Serta arti dari membuat dapat diaksesnya ialah menjadikan Informasi Elektronik dengan system elektronik berbasis computer dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi Elektronik.⁴¹

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa unsur di muka umum atau diketahui umum secara tidak langsung telah tersirat dalam unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses pada Pasal 27 ayat (3).⁴²

³⁹Sandhi Amukti Bahar, *et al.*, *Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial*, *Recidive*, Vol., 4 No., 1, Januari- April 2015, hal., 116.

⁴⁰Nanda Yoga Rohmana, *Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*, *Yuridika*, Vol., 32, No., 1, Januari 2017, hal., 124.

⁴¹Nurul Fatimah Manfaati, *et al.*, *Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Recidive*, Vol., 9, No., 3, September– Desember 2020, hal., 224.

⁴²Vidya Prahassacitta, *et al.*, *Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Yudisial*, Vol., 12 No., 1, April 2019, hal., 72.

Unsur mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.⁴³ Lalu unsur mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain⁴⁴. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.⁴⁵ Sehingga setiap tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan tersebut secara sengaja dan tanpa hak, dapat dihukum.⁴⁶

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.⁴⁷

3. Konsep Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Informasi elektronik adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

⁴³Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, *Jurist-Diction*, Vol., 3, No., 4, Juli 2020, hal., 1499

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶ Anton HendrikS, *Membanding Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE dan Konvensi Internasional: Penanggulangan Tindak Pidana Siber*, *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol., 2, No., 1, Juli 2017, hal., 371.

⁴⁷Arvita Hastarini, *et al.*, *Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *JATISWARA*, Vol., 34, No., 2, Juli 2019, hal., 150.

gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange*(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁸ Dalam hal ini informasi elektronik dibagi menjadi beberapa bagian bagian yaitu data elektronik, Tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Elektronic Data Interchange* (EDI), Surat elektronik (*electronic mail*), Telegram, Teleks, Telecopy atau fax, Huruf, tanda, angka , kode akses, simbol, perofasi.⁴⁹

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya⁵⁰.

Teknologi Informasi dan komunikasi selain memberikan keuntungan ekonomis bagi pengguna media perangkat internet akan kebutuhan informasinya, akan dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

⁴⁸H. Santhos Wachjoe P, *Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol., 5, No., 1, Maret 2016, hal., 8.

⁴⁹Muhammad Iqbal Tariga, *Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Di Indonesia*, Jurnal Ius Civile, Vol., 2, No., 1, hal., 91-93.

⁵⁰H. Santhos Wachjoe P, *Op.cit.*, hal., 9.

Teknologi yang berdampak negatif ini disebabkan oleh pengguna teknologi sendiri, misalnya; terjadinya pencurian pulsa, pembobolan kartu kredit, kartu ATM, situs atau web-site yang menyediakan jasa preman / pembunuh bayaran dan lain-lain.⁵¹

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi.⁵² Pengertian dari dokumen elektronik dari Bahan hukum sekunder yaitu dokumen elektronik merupakan tulisan yang dituangkan dalam sebuah surat elektronik dan tujuan dari pembuatan tulisan ini adalah untuk mewujudkan suatu kejadian yang telah terjadi dan menyatakan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang.⁵³ Isi dokumen elektronik menerangkan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dan tujuan dari pembuatan dokumen elektronik itu sendiri adalah untuk dijadikan alat bukti oleh para pihak yang membuat dokumen elektronik tersebut.⁵⁴

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti pada proses persidangan. Dalam Undang-Undang ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti

⁵¹Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya, Vol., 1, No., 1, Mei-Juni 2013. hal.,4.

⁵²Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hal., 22.

⁵³Aloina Sembiring Meliala, *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol., 32, No., 1, Februari 2015, hal., 107.

⁵⁴*Ibid.* hal., 109.

yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik, dan dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE.⁵⁵

Di Indonesia informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, semakin diperkuat dengan terbitnya UU ITE, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia⁵⁶.

Batasan mengenai Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang diatur dalam UU ITE sangat luas cakupannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam praktik nanti akan ada kasus yang bentuk informasinya mengandung dan memuat muatan perjudian namun tidak termasuk didalam ruang lingkup pengaturan Undang-Undang ITE, jika ditafsirkan secara lebih luas maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE .⁵⁷ Syarat Informasi Elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti jika suatu informasi/dokumen

⁵⁵Indra Janli Manope, *Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Perkara Pidana*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol., 6, No., 2, Maret 2017, hal., 110.

⁵⁶Moh. Nafri, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Maleo Law Jurnal, Vol., 3, No., 1 2019, hal., 41-42.

⁵⁷Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol., 5, No., 5, Juli 2017, hal., 161.

elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE.⁵⁸

4. Konsep Perjudian

Menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menjelaskan tentang perjudian menjelaskan bahwa pengertian perjudian.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi untuk melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian⁵⁹.

Kartini Kartono mengatakan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan harapan tertentu pada peristiwa,

⁵⁸Harik Ash Shiddieqy Amrullah, *et al.*, *Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Dihubungkan dengan Upaya Mencapai Kebenaran Materiil*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol., 4, No., 2, 2018, hal., 1056.

⁵⁹Putra Muhammadin, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Putusan Nomor 1044/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Utr)*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, hal., i.

permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁶⁰ Bentuk perjudian yang sudah sangat umum seperti Sie Jie, Togel, Mesin Jack Pot dan lain sebagainya telah banyak diungkapkan yang berujung pada pembedaan para pelaku.⁶¹

Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam agama islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertarungan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram.⁶²

Perjudian dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: perjudian yang merupakan tindak pidana dan perjudian yang bukan merupakan tindak pidana. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang⁶³. Sedangkan Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang⁶⁴.

Perjudian merupakan permainan yang terdiri dari beberapa orang dimana para pemain bertaruh dan berlomba untuk menjadi pemenang, pemain yang kalah harus memberikan taruhannya kepada pemenang.⁶⁵ Terdapat tiga unsur yang harus

⁶⁰Dewi Astin, *et al*, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*, Semdi Unaya, Vol., 3, No., 1, Desember 2019, hal., 707.

⁶¹Erdianto Effendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, Jurnal Selat, Vol., 6, No., 1 Oktober 2018, hal., 82.

⁶²Achmad Zurohman, *et al.*, *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*, Journal of Educational Social Studies, Vol., 5, No., 2, 2016, hal., 157.

⁶³Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independent, Vol., 5, No.,1, 2017, hal., 25.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Nico Alfredho Sidabutar, *et al.*, *Kebijakan Polsek Tigadolok dalam Memberantas Perjudian di Kecamatan Dolok Panribuan*, Jurnal Rectum, Vol., 1, No., 2, Juli, 2019, hal., 213.

terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian yaitu yang pertama unsur permainan, unsur kedua untung-untungan dan unsur ketiga adanya taruhan.⁶⁶

Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau *cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik⁶⁷. Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) *Wetboek van Strafrecht* (WvS/KUHPPidana) sebagai (terjemahan bebas Indonesia), tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya.⁶⁸

perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya. Pertama Perjudian online dengan sistem transaksi langsung yaitu modus menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya samadengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata. Kedua Perjudian online dengan

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Muhammad Fajrul Falah, *et al*, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, Jurnal Lentera Hukum, Vol., 2, No., 1, 2017, hal., 32.

⁶⁸Devy Suciati, *et al.*, *Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Recidive, Vol., 4, No., 2, Mei-Agustus 2015, hal., 179.

sistem deposit yaitu tidak menggunakan uang yang beredar didunia nyata melainkan beredar didunia maya.⁶⁹

5. Pemecahan atas Permasalahan Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian.

Legal issue yang penulis temukan pada sumber hukum sekunder yakni pertentangan di dalam hukum pada saat melakukan pra penelitian. Pertentangan hukum yang ditemukan tentang penggunaan *asas lex specialis derogat lex generali*. Pada kasus perjudian online pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana judi online tersebut masih menggunakan Pasal 303 ayat 1 KUHPidana, bukan menggunakan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang infomasi dan transaksi elektornik. Sedangkan menurut *asas lex specialis derogat lex generali* pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana Perjudian online harusnya menggunakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik bukan menggunakan KUHP pasal 303 ayat 1⁷⁰.

Asas hukum itu adalah aturan-aturan fudamental dan prinsip-prinsipnya hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan dalam melaksanakan hukum. Salah satu asas hukum yang ada di indonesia adalah *asas lexspecialis derogat legi generalist*. *asas lexspecialis derogat legi generalist* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itulexspecialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi*

⁶⁹Fajar Basyarah, et al., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Online Di Kota Bandung*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol., 4, No., 2, 2018, hal., 688-689.

⁷⁰ Wahyu Tris Haryadi, *Op.cit*.

generalis.⁷¹ Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana terkait dengan pranata hukum gabungan/perbarengan tindak pidana (samenloop atau *concursum*). Hal ini disebabkan pengaturan asas tersebut berada dalam Bab VI Buku I, dengan judul “gabungan tindak pidana”.⁷²

6. Pemecahan atas Permasalahan Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian Dalam Perundang-Undangan.

Dalam hal ini penulis juga menemukan *Legal issues* yang di temukan di dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adanya ketidakjelasan hukum dalam penafsiran terhadap bermuatan perjudian didalam pasal 27 ayat 2 tersebut. . Pada pasal 27 Ayat 2 yang berisi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.Namun dalam isi pasal tersebut terdapat Frasa bermuatan perjudian. Hal itu membuat pasal ini terasa ambigu dikarenakan tidak yang menjelaskan tentang muatan mauatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian tersebut. Sehingga tidak aja kejelasan dalam makna frasa tersebut yang menimbulkan kategori apa yang bisa disebutkan sebagai pelaku tindak pidana

⁷¹ Franky Satrio Darmawan, Dian Adriawan, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr*, Jurnal Hukum Adigama, Vol., 1, No., 2, 2018, hal., 450.

⁷² Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Masalah Masalah Hukum, Vol., 44, No., 4, 2015, hal., 505.

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian tersebut.

Seharusnya Undang-Undang menjelaskan informasi bagaimana yang bisa disebutkan sebagai bermuatan perjudian. Penjelasan tentang informasi yang bermuatan perjudian tersebut dapat mempermudah pihak penegak hukum dalam mengkategorikan apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang bisa disebutkan sebagai pelanggaran dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. Temuan Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian

Sesuai dengan judul sub ini, berikut dibawah ini yang digambarkan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Gambaran tindak pidana tersebut dikemukakan dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian di bab terdahulu. Gambaran dimaksud sesuai dengan ilmu penemuan hukum terdahulu adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ada dua temuan atau dua hasil penelitian yang digambarkan dalam sub bab ini. Dibagian pertama diuraikan putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN Selanjutnya dibagian yang kedua digambarkan temuan kedua berupa putusan nomor 3827 K/Pid.Sus/2018.

Diharapkan dengan gambaran tersebut akan diketahui secara lebih jelas tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik bermuatan perjudian. Putusan pengadilan dimaksud dalam ilmu penemuan hukum adalah temuan. Berikut ini temuan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik bermuatan perjudian. Menurut teori ini seperti telah disinggung di atas, apabila orang hendak menemukan hukumnya maka hukumnya tersebut ditemukan dalam jiwa bangsa (*volkgeist*). Manifestasi atau wujud konkrit dari *volkgeist* tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hukumnya atau hukum yang dicari dan dijelaskan di bawah ini adalah kaidah tentang tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik bermuatan perjudian.

Temuan ini adalah Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN.⁷³ Temuan ini merupakan temuan pertama dari penelitian tentang tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik bermuatan perjudian. Temuan ini memenuhi syarat sebagai kaidah hukum karena bersarkan prinsip dalam hukum acara pidana suatu. bahwa suatu putusan harus berisi irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Banding. Kadijah hukum yang terdapat dalam putusan ini adalah kaidah hukum pidana khusus. Putusan ini dibuat pada tahun 2019

⁷³ Putusan atau temuan ini adalah kaidah hukum dalam bidang merek. Di muka di bab 1 kaidah ini telah diberi nama NKRI (PU) v Fransen [[2019] MARI-PT MDN. *Supra*, catatan kaki nomor 2.

dalam perkara yang melibatkan terdakwa, yaitu Fransen, seorang yang beragama dan bekerja sebagai wiraswasta. Terdakwa, seorang Pria Berkebangsaan Indonesia lahir di Medan pada tanggal 8 Mei 1989. Pada saat putusan kasasi ini dibuat terdakwa berusia 29 tahun. Terdakwa tinggal di Jalan Veteran Pasar 9 Nomor 5, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Ketika proses persidangan Banding berlangsung, Terdakwa yaitu Fransen Berada didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sejak tanggal 11 juli 2018 sampai dengan 30 juli 2018. Perrpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018. Terdakwa pertama kali diajukan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Duduk perkara di Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah sebagai berikut. *Tempus delicti* atau waktu dilakukannya perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bermula pada tanggal 10 juli 2018 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2018.

Sedangkan *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah di Perdana Kelurahan kesawan kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik bermuatan

perjudian. cara atau epistemologi, modus operandi terdakwa melakukan tindak pidananya dapat diuraikan di bawah ini.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan modus operandi Terdakwa dengan mengemukakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.50 Wib personil Subdit II / Cyber Crime melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fransen yang melakukan judi online, bahwa informasi tersebut diperoleh dari saksi Stavanus Colonne dan Hartono yang juga sama staf karyawan PT. Musim Mas, adanya kecurigaaan terhadap Fransen yang melakukan tindak pidana perjudian online, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik Fransen dengan nomor 8250117443 dengan nomor rekening atas nama Mulyono, Wanda dan Rohina sebagai agen judi Galaxy 88 berjumlah ratusan juta rupiah.

Kemudian telah berhasil diamankan barang berupa satu unit tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dari tangan tersangka, dimana handphone tersebut sudah dimiliki tersangka sejak tahun 2014, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain.

Selanjutnya, didalam handphone tersebut terdapat history judi onlien yang dilakukan oleh tersangka Fransen dengan terlebih dahulu masuk ke situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen judi dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com, bahwa nomor rekening BCA 8250117443 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu

Golden Trade Center atas nama Nasabah Fransen dan terdakwa Fransen selaku member judi online memiliki Username/ID mic054 dengan rekening yang terdaftar untuk deposit adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama Fransen, dalam mengoperasikan handphone android miliknya tersangka mempergunakan email franz.chen1@gmail.com.

Menurut ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA bahwa situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com adalah situs perjudian Online. Serta perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Setelah itu Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-946/N.2.10.3/Ep.1/09/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama, menyatakan terdakwa Fransen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE. Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fransen dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Ketiga, menetapkan barang bukti yaitu : satu unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut

memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan. Lalu bukti kedua satu exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama Fransen, dan bukti ketiga satu lembar surat pernyataan atas nama Fransen tertanggal 04 Juli 2018 terlampir dalam berkas perkara. Keempat menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut: pertama, menyatakan terdakwa Fransen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransen, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Ketiga, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Selanjutnya, menetapkan barang bukti yaitu satu unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan, (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama Fransen, satu lembar surat pernyataan atas nama Fransen tertanggal 04

Juli 2018; terlampir dalam berkas perkara. Keenam, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding nomor 301/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa/penasehat hukum terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019.

Sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Nomor W2.U1/74/Hk.01/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama tujuh hari kerja dihitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2019. Lalu permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Penuntut Umum harus melengkapi melengkapi permintaan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2382/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal 10 Desember 2018 dalam perkara atas nama terdakwa Fransen , telah menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Melihat pertimbangan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa semua unsure dari dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dikarenakan seluruh unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dari itu Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal

yang memberatkan yaitu: pertama, perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas permainan judi maupun perjudian online. Kedua, terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelitbelit sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana satu tahun dan enam adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, terlebih barang bukti dalam perkara ini adalah: pertama, satu unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan. Kedua, satu exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama Fransen, satu lembar surat pernyataan atas nama Fransen tertanggal 04 Juli 2018; terlampir dalam berkas perkara.

Saksi Juliana dari PT.Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang pembantu Golden Trade Center menerangkan pada tanggal 28 Desember 2017 bahwa terdakwa Fransen melakukan transaksi pengiriman uang kepada penerima kepada Mulyono sebesar satu juta enam ratus ribu rupiah kerekening Mulyono dan memang benar terdakwa mengakui ada transfer kerekening BCA No. 7580153202 atas nama Mulyono untuk deposit user tdmic054 dari nomor rekening 8250117443 An. Fransen sebesar satu juta enam ratus ribu rupiah atas nama Mulyono.

Menurut keterangan ahli Deden Imanuddin Soleh, SH.MH.CLA menerangkan bahwa Implementasi Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE tidak ada batasan waktu bermain, selama pernah bermain dengan mentranmisikan informasi perjudian berupa pasang taruhan dan memainkan permainan judi maka dapat dilakukan penyidikan. Dan saksi ahli menerangkan untuk mendapatkan unsur name dan Password harus terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang kerekening perjudian situs dengan demikian perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Putusan hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah sejalan dengan program Pemerintah, dimana Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian online (ITE). Dimana hukuman yang relatif rendah tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana, dan tentunya tidak memberikan efek pencegahan bagi anggota masyarakat. Melihat rendahnya pidana yang dijatuhkan, tentunya membuat pelaku baik sebagai yang melakukan perjudian online dengan cara mengakses wibsite judi online.

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dijelaskan melalui fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dijalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Fransen yang melakukan judi online dengan cara mengakses

wibsite judi onlline dengan menggunakan handphone merk SONY miliknya, adapun wibsite judi online yang dikunjunginya adalah m.maxparlay.com dengan agen wibsite www.galaxy88.com dan www.bet77.com dengan User name / Id mic054 dan password abcdefg12345, selanjutnya terhadap handphone milik terdakwa tersebut sebagai alat untuk mengakses judi online yang dilakukan oleh terdakwa Fransen, dan barang bukti berupa satu unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model dengan model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, bahwa perbuatan Fransen yang melakukan judi online dengan cara mengakses situs judi online dengan wibsite m.maxparlay.com kurun waktu tahun 2017 hingga pada tahun 2018, sehingga Fransen tercatat sebagai anggota judi online m.maxparlay.com dengan User Id mic054 .

Sehinggah, penuntut umum memohon kepada pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding. Isi dari permohonan banding tersebut ialah pertama, menyatakan terdakwa Fransen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fransen dengan pidana penjara selama tiga tahun dan

enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa: satu unit handphone merk SONY tipe Xperia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan dan satu exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama Fransen, satu lembar surat pernyataan atas nama Fransen tertanggal 04 Juli 2018; terlampir dalam berkas perkara. Keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding namun Terdakwa melalui suratnya tertanggal 23 Januari 2019 yang melampirkan Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, Terdakwa mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini pada Tingkat banding mempertimbangkan Pledoi yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE., sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding , dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding.

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Surat yang diajukan Terdakwa tertanggal 23 Januari 2019 yang melampirkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka baik keberatan Penuntut Umum maupun Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Melalui uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan.

Alasan putusan tersebut ditahankan atau dikuatkan dengan alasan sebagai berikut: pertama, Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan. Kedua Terdakwa dalam perkara ini dilakukan

penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Ketiga, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar dua ribu lima ratus rupiah. Keempat, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Kemudian pada akhirnya, Pengadilan Negeri Medan memberi putusan yang incraht yang mana bertuliskan: Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018 yang dimohonkan banding, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah dua ribu lima ratus rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 oleh H.A.N.

Dalimunthe, S.H.MM.MH., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH. M.H., dan Ahmad Sukandar, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Temuan ini adalah Putusan Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019.⁷⁴ Temuan ini merupakan temuan kedua dari penelitian tentang tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Temuan ini memenuhi syarat sebagai kaidah hukum karena bersarkan prinsip dalam hukum acara pidana suatu. bahwa suatu putusan harus berisi irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Banding. Kaidah hukum yang terdapat dalam putusan ini adalah kaidah hukum pidana khusus. Putusan ini dibuat pada tahun 2019 dalam perkara yang melibatkan terdakwa, yaitu Fransen, seorang yang beragama dan bekerja sebagai wiraswasta. Terdakwa, seorang Pria Berkebangsaan Indonesia lahir di Medan pada tanggal 8 Mei 1989. Pada saat putusan kasasi ini dibuat terdakwa berusia 29 tahun. Terdakwa tinggal di Jalan Veteran Pasar 9 Nomor 5, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

⁷⁴ Putusan atau temuan ini adalah kaidah hukum dalam bidang merek. Di muka di bab 1 kaidah ini telah diberi nama NKRI (PU) v Fransen [2019] MARI. *Supra*, catatan kaki nomor 4.

Ketika proses persidangan Banding berlangsung, Terdakwa yaitu Fransen Berada didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sejak tanggal 11 juli 2018 sampai dengans sekarang. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang berisikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa pertama kali diajukan ke muka persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Duduk perkara di Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah sebagai berikut. *Tempus delicti* atau waktu dilakukannya perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bermula pada tanggal 10 juli 2018 atau setidaknya pada waktu masih dalam tahun 2018.

Sedangkan *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah di Perdana Kelurahan kesawan kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa.

Mahkamah Agung membaca tuntutan pidana oleh penuntut umum kejaksaan negeri medan tanggal 26 november 2018. Isi dari tuntutan tersebut yaitu: pertama, menyatakan Terdakwa Fransen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kedua Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransen dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Ketiga, menetapkan barang bukti sebagai berikut: satu unit handphone merek SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnakan. Lalu bukti selanjutnya satu exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama Fransen, dan satu lembar surat pernyataan atas nama Fransen tertanggal 04 Juli 2018 terlampir dalam berkas perkara. Keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Sedangkan, isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018 yaitu: pertama, Menyatakan Terdakwa Fransen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransen, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Ketiga, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan kepadanya. Keempat, menetapkan terdakwa ditahan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa: satu unit handphone merek SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter; dirampas untuk dimusnahkan, satu exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama Fransen, satu lembar surat pernyataan atas nama Fransen tertanggal 04 Juli 2018, terlampir dalam berkas perkara. Keenam Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Selain itu perkara ini juga sudah melawati tahapan banding. Isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/ 2019/PT MDN tanggal 20 Februari 2019 yaitu: pertama, menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum. Kedua, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN MDN tanggal 10 Desember 2018 yang mohon dibandingkan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Kelima membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah dua ribu lima ratus rupiah.

Panitra yang membuat akta Permohonan kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2019/PN menerangkan bahwa pada tanggal 20 maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan banding. Memori kasasi Kasasi pada tanggal 2 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi yang diajukan pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny ada didalam berkas perkara. alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut.

Alasan Kasasi pertama yaitu Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sha dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Alasan kasasi kedua yaitu Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di depan sidang, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada dakwaan tunggal.

Alasan kasasi ketiga yaitu putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata tusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak. Dikarenakan terdakwa dipidana, maka dibebanin untuk membayar perkara pada tingkat kasasi.

Dengan memperhatikan Memperhatikan Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kemudian pada akhirnya, Mahkamah Agung memberi putusan yang incraht yang mana bertuliskan: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H.,

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

C. Pembahasan tentang Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik Bermuatan Perjudian

Analisis tentang tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik bermuatan perjudian berikut ini dilakukan dengan cara membandingkan apa yang telah diuraikan sebelumnya dengan dikemukakannya pendapat pribadi dari penulis.

Penulis berpendapat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik bermuatan perjudian merupakan tindak pidana tertulis . Hal ini terlihat dalam dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada fransen dilihat dalam putusan yang menjadi bahan hukum primer penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan pertama 96/Pid.Sus/2019/PT MDN Selanjutnya dibagian yang kedua digambarkan temuan kedua berupa putusan nomor 3827 K/Pid.Sus/2018.

Pelanggaran yang didakwakan oleh Jaksa Penuntun Umum kepada terdakwa fransen, bahwa tindakan dengan melakukan perbutan dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian, merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan bahwa tindak tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Kemudian penulis memberikan penilaian pribadi atas studi perbandingan berdasarkan beberapa konsep berkaitan dengan studi kasus yang telah dibahas sebagai berikut :

1. Analisis Konsep Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian

Pada prinsipnya tindak pidana merupakan perbuatan pelanggaran norma yang dilakukan seseorang. Norma merupakan aturan ataupun ketentuan yang bersifat mengikat dalam suatu kelompok masyarakat. Terdakwa dalam ini telah melakukan tindak perjudian. Perjudian termasuk kedalam kategori tindak pidana dikarenakan yang dilanggar merupakan salah satu norma yang hidup didalam masyarakat. Dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian yang merupakan pelanggaran norma sosial.

Hal yang dianggap sebagai melanggar norma sosial yaitu bahwa dalam perbuatan ini yaitu Fransen melakukan pertaruhan secara ilegal hanya mencari keuntungan belaka. Tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sehingga dalam kajian yang menggunakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana Fransen sudah melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, penulis juga menjelaskan modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Modus operandi yang dilakukan bisa dengan dua cara yaitu perjudian online dengan sistem dengan transaksi langsung dan perjudian online dengan transaksi secara tidak langsung atau deposit. Perjudian online dengan sistem dengan transaksi langsung dilakukan dengan memainkan game yang ada di appstore atau playstore game tersebut seperti domino high. Perjudian online tersebut menggunakan chip yang bisa dibeli dari seseorang yang disebut sebagai bandar chip. Cara kerja perjudian tersebut dengan memainkan game game yang ada di aplikasi seperti poker slot dan lain-lain. Setelah memenangkan suatu permainan dalam aplikasi tersebut, chip yang diperoleh akan dijual kembali kepada seorang bandar.

Sedangkan cara kedua yaitu perjudian online dengan cara tidak langsung atau deposit biasanya menggunakan website. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah mendaftarkan akun didalam website tersebut. Pendaftaran tersebut berfungsi untuk mendapatkan *username* dan *password*. Selanjutnya setelah mendapatkan *username* maka seseorang tersebut akan mendapatkan nomer renkening untuk melakukan deposit. Cara yang dilakukan dengan mengirimkan sejumlah uang

kepada nomer rekening yang sudah diberikan dan mevalidasi didalam websitenya serta menunggu beberapa menit supaya depositnya masuk kedalam akun tersebut. Setelah itu jika depositnya telah masuk maka seseorang akan mulai melakukan perjudian dengan memainkan permainan yang terdapat dalam websitenya tersebut. Setelah mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut maka akan dilakukan penarikan dengan cara memasukan jumlah uang yang ingin ditarik dan menunggu uang tersebut ditransfer ke rekening pemain tersebut.

Penulis dalam temuannya menemukan modus operandi yang dilakukan oleh fransen yaitu dengan cara perjudian online secara tidak langsung. Hal tersebut terlihat bahwa fransen dengan melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian melalui website www.galaxy88.com dan www.bet77.com dengan menggunakan *username*: mic054 dan password abcdefg12345. Setelah itu Fransen melakukan deposit dengan cara mengirimkan uang kepada penerima kepada Mulyono sebesar satu juta enam ratus ribu rupiah kerekening Mulyono dan memang benar terdakwa mengakui ada transfer kerekening BCA No. 7580153202 atas nama Mulyono untuk deposit user tdmic054 dari nomor rekening 8250117443 An. Fransen sebesar satu juta enam ratus ribu rupiah atas nama Mulyono. Setelah itu Setelah itu adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik FRANSEN dengan nomor 8250117443 dengan nomor rekening atas nama MULYONO, WANDA dan ROHINA sebagai agen judi Galaxy 88 berjumlah ratusan juta rupiah yang merupakan transaksi deposit maupun penarikan.

Menurut pendapat Penulis perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian merupakan suatu Tindak Pidana. Tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan menggunakan permainan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai perjudian yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Suatu perbuatan yang dapat disebutkan sebagai Tindak Pidana maka harus memenuhi unsur-unsur berikut: 1. Adanya subjek, 2. Adanya unsur kesalahan, 3. Perbuatan bersifat melawan hukum, 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Peraturan Perundang Undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, 5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Oleh karena itu, dalam temuan penulis yaitu putusan 96/Pid.Sus/2019/PT MDN Selanjutnya dibagikan yang kedua digambarkan temuan kedua berupa putusan nomor 3827 K/Pid.Sus/2018 yang dilakukan oleh Fransen yang dituntut dalam putusan tersebut dianggap telah memenuhi unsur yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu Tindak Pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian telah memenuhi unsur Tindak Pidana.

Penulis menemukan unsur-unsur pidana Tindak Pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa didalam temuannya. Unsur yang pertama yaitu adanya subjek telah terpenuhi yaitu Fransen yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, unsur kedua

adanya kesalahan telah terbukti karena terdakwa Fransen dengan sengaja melakukan perjudian dengan menggunakan internet yang diakses melalui website wibsite www.galaxy88.com dan www.bet77.com dengan User name / Id mic054 dan password abcdefg12345, unsur ketiga adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum telah terpenuhi yaitu bahawa terdakwa fransen dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian, unsur keempat adalah adanya unsur perbuatan yang melanggar undang-undang hal tersebut terpenuhi bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE, serta unsur yang terakhir unsur waktu, tempat dan keadaan tertentu telah terpenuhi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dijalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.

2. Analisis Umum Mendistribusikan Dan/Atau Mentrasmiskan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya dalam Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian

Selanjutnya, penulis menjelaskan tentang unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan dapat diaksesnya merupakan hal utama yang dilakukan dalam melakukan perbuatan pidana ini. Dengan adanya unsur mendistribusikan maka pelaku bisa melakukan perbuatan yang disebut dengan tindak pidana. Unsur ini tidak bisa dilepaskan dari satu kesatuan tindak pidana tersebut.

Unsur mendistribusikan yaitu adanya proses seseorang mengirimkan atau membagikan atau menyalurkan suatu informasi elektronik bermuatan perjudian. Dalam temuan penulis menemukan unsur mendistribusikan yang dilakukan oleh fransen. Bahwa fransen mengirimkan atau membagikan atau menyalurkan suatu informasi elektronik bermuatan perjudian. fransen melakukan perjudian online melalui website judi online yang dikunjunginya adalah m.maxparlay.com dengan agen website www.galaxy88.com dan www.bet77.com. Fransen mengkases perjudian online tersebut dengan User name / Id mic054 dan password abcdefg12345. Unsur kedua yaitu mentransmisikan yaitu proses seseorang meneruskan atau mengirimkan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dalam temuan penulis juga menemukan adanya unsur mentransmisikan yang dilakukan oleh fransen. Bahwa fransen melakukan perjudian online melalui website.

Selanjutnya unsur ketiga yaitu membuat dapat diaksesnya yaitu dimana seseorang menggunakan suatu informasi elektronik yang menimbulkan suatu tersalurnya informasi elektronik dari pengirim ke penerima. Dalam penelitian ini unsur dapat diaksesnya dengan melihat fakta bahwa fransen melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya suatu website perjudian dengan membuat akun di website tersebut. Fransen yang melakukan judi online dengan cara mengakses situs judi online dengan website m.maxparlay.com kurun waktu tahun 2017 hingga pada tahun 2018, sehingga Fransen tercatat sebagai anggota judi online m.maxparlay.com dengan User Id mic054.

3. Analisis Umum Konsep Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau

Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian

Kemudian, penulis juga menjabarkan tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik yang dimaksud adalah informasi elektronik yang digunakan sebagai alat bukti. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini juga mengatur tentang informasi elektronik yang tidak berlaku pada pasal 5 ayat 1 yaitu pertama, surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Kedua, surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sehingga informasi elektronik sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam pembuktian tindak pidana ini.

4. Analisis Konsep Perjudian dalam Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian

Perbuatan perjudian di Indonesia diatur dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu perjudian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang hukum pidana. Di dalam KUHP perjudian diatur didalam pasal 303 ayat 1. Isi dari ayat tersebut adalah Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak :

- menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
- sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu
- turut main judi sebagai pencaharian

Sedangkan perjudian dalam kategori kedua yaitu perjudian melalui jaringan internet. Dalam hal ini pembeda perjudian ini dengan perjudian biasa adalah perjudian ini melalui jaringan internet. Dalam mengkatégorikan seseorang melakukan perjudian, maka harus di perhatikan unsur-unsur apa yang dilakukan seseorang di anggap sebagai perjudian.

Unsur yang pertama yaitu adalah adanya pertaruhan yang disengaja, dalam hal ini penulis dalam temuannya melihat adanya unsur pertaruhan yang di sengaja yang dilakukan oleh fransen. Pertaruhan yang disengaja yang dilakukan oleh fransen yaitu dengan melihat fakta bahwa fransen melakukan transaksi pengiriman uang kepada penerima kepada Mulyono sebesar satu juta enam ratus ribu rupiah kerekening Mulyono dan memang benar terdakwa mengakui ada transfer kerekening BCA No. 7580153202 atas nama Mulyono untuk deposit user tdmic054 dari nomor rekening 8250117443 An. Fransen sebesar satu juta enam ratus ribu rupiah atas nama Mulyono.

Unsur yang kedua yaitu adanya permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Unsur ini lebih menekankan

permainan apa yang dilakukan oleh fransen untuk bertaruh dengan sengaja. permainan permainan tersebut dilakukan untuk mencari kemenangan dari hasil taruhan yang telah dilakukan. Bahwa dalam fakta dalam melakukan pertaruhannya fransen memainkan permainan yang terdapat dalam website m.maxparlay.com dengan agen website www.galaxy88.com dan www.bet77.com.

Di indonesia juga terdapat dua jenis perjudian, perjudian yang tidak dianggap tindak pidana, dan perjudian yang dianggap tindak pidana . dalam hal ini bahwa fransen dianggap melakukan perjudiaan yang dianggap tindak pidana, dikarenakan fransen tersebut melakukan perbuatannya dengan menakses situs-situs perjudian. Situs-situs perjudian tersebut termasuk dalam situs-situs ilegal, yang tidak dapat persetujuan dari pemerintah.

5. Analisis Umum Pemecahan atas Permasalahan Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian.

Maka penulis berpendapat bahwa tindak pidana perjudian melalui jaringan internet berbeda dengan istilah perjudian biasa. Perjudian biasa termaksud dalam pidana umum yang diatur dalam KUHP pasal 303 ayat 1. Sedangkan yang dimaksud dalam perjudian ini yaitu perjudian yang melalui sistem informasi. Hal ini yang membuat berbeda yaitu terdapat unsur-unsur pidana yang berbeda. Dalam Pasal 301 ayat 1 tidak ada menjelaskan tentang unsur-unsur yang berkaitan dengan sistem informasi elektronik, dan hanya menjelaskan tentang perbuataann perjudian. Sedangkan didalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI

no. 11 tahun 2008 tentang ITE pada pasal 27 ayat 2 sudah menjelaskan perjudian yang memalui jaringan internet.

Penggunaan *asas lex specialis derogat lex generali* merupakan asas yang harus di gunakan jika menemukan adanya dua undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana. Dalam hal ini penulis menggunakan asas tersebut di karenakan pada kasus tersebut ada dua undang-undang yang mengatur yaitu Pasal 301 ayat 1 yang mengatur tentang perjudian dan pasal 27 ayat 2 Jo pasal 45 UU ITE yang mengatur tentang perjudian melalui jaringan.

Menurut penulis dalam kasus tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik bermuatan perjudian yang dilakukan fransen merupakan *cyber crime*. Penggunaan *asas lex specialis derogat lex generali* harus digunakan dalam menyelesaikan kasus pidana perjudian melalui jaringan ini. Sehingga sanksi pidana yang harusnya diberikan kepada fransen dengan melihat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 2 yang berisi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Analisis Umum Pemecahan atas Permasalahan Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan

dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian Dalam Perundang-Undangan

Selanjutnya, Penulis juga menemukan adanya ketidakjelasan makna atau arti dari konsep yang berada di dalam pengaturan, sehingga peraturan itu memiliki banyak makna (*multi interpretation*). Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 2 hanya Merumuskan tentang Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian tidak ada yang menjelaskan tentang informasi bagaimanakah yang bisa dikategorikan sebagai perjudian. Adanya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak membuat para pihak mengerti tentang informasi mana yang disebut sebagai perjudian. Dalam kasus perjudian melalui jaringan internet. Maka dari itu harus adanya peraturan yang menjekaskan muatan-muatan perjudian yang termaksud dalam pasal tersebut. Kemudian untuk menangani permasalahan ini para penegak hukum harus menentukan informasi-informasi yang bermuatan perjudian. Sehingga permasalahan yang harus dipecahkan dalam penelitian ini adalah perbuatan yang melalui website www.galaxy88.com dan www.bet77.com yang mengandung perjudian. Selanjutnya, syarat agar perbuatan tersebut dapat ditindak atau dijatuhi hukuman haruslah memenuhi muatan perjudian. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengetahui ada atau tidak muatan perjudian didalam suatu

informasi elektronik dengan melihat adanya taruhan yang disengaja, lalu permainan pertandingan. Sehingga dengan mengetahui muatan muatan tersebut maka penegak hukum bisa memberikan sanksi kepada orang yang melanggar peraturan tersebut.

Melihat temuan penulis yaitu 96/Pid.Sus/2019/PT MDN Selanjutnya dibagikan yang kedua digambarkan temuan kedua berupa putusan nomor 3827 K/Pid.Sus/2018 yang dilakukan oleh fransen Majelis Hakim telah memberikan hasil putusan yang memuaskan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh fransen yang menggunakan informasi elektronik muatan perjudian dan dengan melihat barang bukti serta dengan mempertimbangkan pendapat para ahli yang dihadirkan di depan persidangan. Sehingga dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan, maka Majelis Hakim dapat melihat muatan muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.

